



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, tertib administrasi kependudukan secara terarah dan terpadu serta untuk menyediakan data dan informasi kependudukan yang menjadi dasar rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan daerah perlu peran serta Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6354);
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 257);

11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 256);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 147);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 325);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1765);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Pelaksana kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1470);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 152);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 968);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1478);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1479);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan pemanfaatan data kependudukan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 194);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1789);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1764);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kota/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 202);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1780);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1787);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1788);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1789);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali kota adalah Wali kota Kota Bandar Lampung.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota yang bertanggungjawab melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
10. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota;
18. KTP Orang Asing adalah KTP yang diperuntukkan untuk penduduk Orang asing yang telah memiliki Surat Izin Tinggal Tetap dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data kependudukan.
20. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
22. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pangkatannya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan penghayat kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
24. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

25. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
26. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
27. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk selain Dokumen Kependudukan.
28. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
29. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara Provinsi, penyelenggara Kota dan Instansi Pelaksana.
30. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
31. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
32. Izin Tinggal Terbatas atau ITAS adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
33. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
34. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.
35. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
36. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan

oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.

37. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
38. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Instansi yang menangani pencatatan sipil.
39. Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil adalah Kutipan yang dikeluarkan sebagai pengganti Kutipan Akta yang rusak atau hilang, yang berupa kutipan atau sertifikat.
40. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
41. Surat Keterangan Kependudukan adalah keterangan yang dibuat Instansi Pelaksana yang berhubungan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
42. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kota sebagai penduduk tinggal terbatas.
43. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia atau SKPWNI merupakan salah satu dokumen kependudukan yang menerangkan pindahnya penduduk ke Daerah domisili yang baru selama lebih dari satu tahun atau kurang dari satu tahun;
44. Penduduk Non Permanen adalah penduduk warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Surat Keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap;
45. Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Buku adalah lembar kertas yang berjilid yang digunakan untuk mencatat transaksi data kependudukan pada tingkat desa/kelurahan, unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota, Disdukcapil Kabupaten/Kota dan Perwakilan Republik Indonesia;
46. Pindah Ke Luar Negeri adalah penduduk yang tinggal menetap di Luar Negeri atau meninggalkan tanah air dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.
47. Pindah Dari Luar Negeri adalah Warga Negara Indonesia yang sebelumnya pindah ke Luar Negeri kemudian datang untuk menetap ke Republik Indonesia.

48. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di keluarga.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan Kewajiban;
- b. kewenangan instansi pelaksana;
- c. pendaftaran penduduk;
- d. pencatatan Sipil;
- e. dokumen kependudukan;
- f. pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan;
- g. system informasi administrasi kependudukan;
- h. pendokumentasian administrasi kependudukan;
- i. peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan;
- j. pemberian hibah;
- k. pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan;
- l. Sanksi; dan
- m. Penyidikan;

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.

Pasal 4

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV
KEWENANGAN INSTANSI PELAKSANA

Pasal 5

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki hanya 1 (satu) NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) Perubahan elemen data kependudukan tidak diikuti dengan perubahan komposisi NIK.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 2
Penduduk Nonpermanen

Pasal 9

- (1) Penduduk Non permanen yang bertempat tinggal di daerah paling sedikit 6 (enam) bulan, wajib memberitahukan keberadaannya kepada instansi pelaksana, dan didata dalam Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.
- (2) Penduduk Non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didata berdasarkan KTP-el dan mencantumkan tempat tinggal luar domisilinya.
- (3) Koordinasi pendaftaran Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan antara Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan Mitra.

- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. rukun tetangga;
 - b. pemilik/pengelolaan rumah kontrakan/sewa/kost/apartemen/asrama;
 - c. yayasan yang bergerak di bidang sosial;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi nonprofit;
 - f. organisasi kemasyarakatan;
 - g. perusahaan lembaga penyalur pekerja rumah tangga; dan
 - h. perusahaan yang mempekerjakan orang asing dan/atau pekerja domestik.
- (5) Penduduk Nonpermanen wajib melapor kepada instansi pelaksana sebelum melampaui batasan waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Pindah Datang Penduduk

Pasal 10

- (1) Penduduk yang pindah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lama 100 (seratus) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah dari daerah asal.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP-el, atau SKTT bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) perpindahan penduduk WNI dalam NKRI;
 - a. perpindahan WNI dalam 1 (satu) kabupaten/kota memenuhi persyaratan foto copy Kartu Keluarga dengan tidak perlu menerbitkan SKPWNI.
 - b. Perpindahan WNI antar kabupaten/kota daerah asal dilengkapi persyaratan dari dinas menerbitkan SKPWNI dan dinas tidak menarik KTP-el dan/atau KIA penduduk yang pindah.
 - c. Pindah datang WNI antar kabupaten/kota daerah tujuan dilengkapi persyaratan WNI menyerahkan SKPWNI dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru.
- (2) perpindahan penduduk orang asing izin tinggal tetap dalam NKRI;
 - a. perpindahan penduduk orang asing izin tinggal tetap dalam NKRI dengan memenuhi persyaratan foto copy KK foto copy KTP-el foto copy dokumen perjalanan, foto copy kartu izin tinggal tetap;
 - b. perpindahan Orang Asing dalam kabupaten/kota tidak perlu diterbitkan SKP;
 - c. perpindahan Orang Asing antar kabupaten/kota dinas dinas daerah asal tidak menarik KPT el dan/atau KIA orang asing yang pindah karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan;
 - d. pindah datang orang asing antar kabupaten/kota daerah tujuan SKP dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru.
- (3) perpindahan penduduk orang asing izin tinggal terbatas dalam NKRI ;
 - a. perpindahan penduduk orang asing izin tinggal terbatas dalam NKRI dengan persyaratan foto copy surat keterangan tempat tinggal, foto copy dokumen perjalanan, dan foto copy kartu izin tinggal terbatas;
 - b. perpindahan orang asing dalam kabupaten/kota tidak perlu diterbitkan SKP;
 - c. perpindahan orang asing antar kabupaten/kota daerah asal dinas tidak menarik SKTT orang asing yang pindah karena SKTT ditarik daerah tujuan;
 - d. pindah datang orang asing antar kabupaten/kota daerah tujuan dengan persyaratan Surat Keterangan Pindah (SKP) dan membawa SKTT untuk diganti dengan yang baru.

Pasal 13

- (1) Perpindahan penduduk WNI keluar wilayah NKRI dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. KTP-el

- (2) Warga Negara Indonesia yang telah pindah dan berstatus menetap di Luar Negeri wajib melaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 14

- (1) Perpindahan penduduk WNI datang di luar negeri memenuhi persyaratan :
 - a. Foto copy dokumen perjalanan RI;
 - b. SKPLN dari dinas atau SKP dari perwakilan RI.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar wilayah NKRI harus memenuhi persyaratan :
 - a. Foto copy dokumen perjalanan;
 - b. Foto copy kartu izin tinggal terbatas.
- (2) Orang asing wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT.

Pasal 16

Pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. biodata Penduduk;
- b. kartu keluarga;
- c. kartu identitas anak;
- d. kartu tanda penduduk elektronik;
- e. surat keterangan kependudukan; dan
- f. akta pencatatan sipil

Pasal 18

- (1) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan oleh Disdukcapil, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
 - b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
 - c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata
- (3) Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Penduduk melakukan pembetulan nama, pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen otentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
 - b. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan
 - c. nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dengan nama.
- (2) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:
- a. disingkat;
 - b. menggunakan angka dan tanda baca; dan
 - c. mencantumkan gelar pendidikan, gelar adat dan gelar keagamaan.

Pasal 20

Setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk dicatat dalam BIP, BHPKPP, BMP, BIPS dan BMPS.

Bagian Ketiga Pendataan Penduduk Rentan Admindak

Pasal 21

- (1) Instansi Pelaksana membentuk TIM melibatkan Instansi terkait untuk melakukan Pendataan Penduduk Rentan Admindak yang meliputi:
- a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk Rentan Admindak.

Bagian Keempat Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 22

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.

- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat adalah keluarganya.
- (4) Penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pendaftaran secara online.

BAB VI PENCATATAN SIPIL

Pasal 23

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. peristiwa penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Pasal 24

- 1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- 2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. pemegang izin tinggal tetap.

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Pasal 25

- 1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-e1.
- 2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.

- 3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat 27 harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
- 4) Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat keterangan lahir
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
 - d. surat keterangan pindah luar negeri.
- 5) Pencatatan kelahiran Orang Asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Pasal 26

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/ atau
- b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Pasal 27

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Pencatatan kelahiran yang tidak dapat memenuhi persyaratan berupa :
 - a. buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai ayah dan ibu dengan tambahan frase yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelahiran yang tidak bisa menunjukkan Kutipan Akta Nikah dari KUA atau Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil, maka dicatat sebagai anak ibu.

- (4) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.
- (5) Pencatatan kelahiran dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan kelahiran yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri:
 - a. Surat pengantar dari Lurah;
 - b. Surat kelahiran, Dokter, Bidan, Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin yang asli;
 - c. foto copy kutipan akta perkawinan atau nikah atau duplikat surat nikah atau akta Perceraian atau akta talak, dengan menunjukkan aslinya;
 - d. foto copy ijazah SD, SLTP, SLTA, bagi yang memiliki;
 - e. foto copy KK dan KTP-el orang tua serta yang bersangkutan;
 - f. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan foto copy KTP-el saksi;
 - g. Surat kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasai.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 28

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Lurah atas nama Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Lurah berkewajiban mengirim laporan lahir mati kepada Instansi Pelaksana untuk direkam dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (5) Pencatatan lahir mati melampirkan data-data sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 29

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.

Pasal 30

- 1) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan Kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- 2) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- 3) Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- 4) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- 5) Pencatatan perkawinan dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan perkawinan yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan dan dilampiri:
 - a. foto copy KK dan KTP-el;
 - b. bagi Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan dengan orang asing, yang bersangkutan membawa kelengkapan dokumen imigrasi, Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari Kepolisian dan Surat dari Kedutaan atau Konsulat atau Perwakilan dari Negeranya;
 - c. kutipan akta perceraian atau kutipan akta kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal;
 - d. izin dari komandan bagi anggota TNI dan POLRI;
 - e. bagi perkawinan antara orang asing membawa kelengkapan dari Kedutaan Besar yang bersangkutan;
 - f. surat bukti pemberkatan perkawinan menurut agamanya (asli atau foto copy yang dilegalisir);
 - g. formulir model N1- N5;
 - h. foto berwarna berdampinga ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - i. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan foto copy KTP-el saksi ;
 - j. foto copy akta kelahiran kedua mempelai yang telah dilegalisir;
 - k. izin Pengadilan Negeri bagi mempelai yang belum berumur 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria;
 - l. surat kesehatan atau imunisasi dari dokter;
 - m. foto copy surat perkawinan penghayat kepercayaan yang telah dilegalisir (bagi penghayat kepercayaan).

Pasal 31

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. perkawinan orang asing yang dilakukan di daerah atas permintaan orang asing yang bersangkutan.

Pasal 32

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

Pasal 33

Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Bagian Keempat Pencatatan Perceraian

Pasal 34

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan perceraian yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri:
 - a. keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kutipan aktaper kawinan yang asli;
 - c. foto copy KK dan KTP-el yang masih berlaku;
 - d. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasai.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Pencatatan perceraian yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Bagian Kelima Pencatatan Kematian

Pasal 35

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi tidak jelas keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan kematian yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri:
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Dokter, petugas kesehatan dan/atau atau Lurah;
 - b. KK dan KTP-el yang bersangkutan;
 - c. bagi orang asing pencatatan kematian dilampiri :
 1. KTP-el dan KK asli yang bersangkutan, bagi orang asing dengan status tinggal tetap.
 2. SKTT yang bersangkutan, bagi orang asing dengan status tinggal terbatas.
 3. Dokumen imigrasi yang bersangkutan, bagi orang asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan.
 4. Surat keterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya diluar wilayah NKRI.
 - d. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan foto copy KTP-el saksi ;

Bagian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 36

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh penduduk.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formuli pengangkatan anak yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri:
 - a. kutipan akta kelahiran anak yang asli;

- b. foto copy kutipan akta perkawinan orang tua kandung, apabila ada dan orang tua yang akan mengangkat apabila ada;
 - c. foto copy KK dan KTP-el orang tua kandung dan orang tua yang akan mengangkat;
 - d. bagi penduduk Orang Asing membawa dokumen imigrasi, Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari Perwakilan Negara yang bersangkutan;
 - e. penetapan atau putusan dari Pengadilan Negeri;
 - f. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasai.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 37

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 38

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama, Perubahan Status
Kewarganegaraan dan Peristiwa Penting Lainnya

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 39

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Pencatatan Perubahan Nama dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan perubahan nama yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri:
 - a. kutipan akta kelahiran yang asli;
 - b. kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dipunyai;
 - c. foto copy KK dan KTP-el yang bersangkutan;
 - d. penetapan dari Pengadilan Negeri, bagi perubahan namakecil dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bagi perubahan nama keluarga;
 - e. surat kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasai.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 40

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri:
 - a. foto copy petikan keputusan presiden tentang Pewarganegaraan atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan ham;

- b. berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia;
 - c. kutipan akta catatan sipil;
 - d. KK asli;
 - e. KTP-el;
 - f. foto copy dokumen perjalanan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 41

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan dengan mengisi formulir pelaporan peristiwa penting lainnya yang telah disediakan oleh Instansi Pelaksana dan dilampiri:
- a. Kutipan akta kelahiran;
 - b. foto copy KK dan KTP-el;
 - c. Penetapan dari Pengadilan Negeri;
 - d. SKTT untuk penduduk orang asing tinggal terbatas;
 - e. Dokumen imigrasi;
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 4

Pencatatan Kutipan Kedua

Pasal 42

- (1) Pencatatan Kutipan Kedua dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan Kutipan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Kutipan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan:
- a. Laporan kehilangan dari Kepolisian untuk Kutipan yang hilang;
 - b. Surat keterangan rusak dari Lurah untuk Kutipan yang rusak;
 - c. foto copy KTP-el dan KK;

- d. Kutipan Pencatatan Sipil yang rusak, atau foto copy Kutipan Pencatatan Sipil yang hilang;
- e. Surat pengantar dari Lurah;
- f. data dukung yang lain.

Akta Pencatatan Sipil
Pasal 43

- (1) Akta pencatatan sipil terdiri dari:
 - a. register akta pencatatan sipil ; dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

Pasal 44

- (1) Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA diintegrasikan kedalam Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 45

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 46

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan.

- (4) Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.
- (5) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. Formulir pendaftaran penduduk diketahui oleh Lurah kecuali anak yang baru lahir;
 - b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain:
 1. foto copy Kutipan Akta Kelahiran.
 2. foto copy Ijasah atau Surat Tanda Tamat Belajar.
 3. foto copy Kutipan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Nikah atau foto copy Kutipan Akta Perceraian.
 4. Dokumen perjalanan.
 5. Dokumen lain yang diminta oleh petugas.
- (6) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. foto copy Paspor;
 - b. foto copy Dokumen pengganti Paspor.
- (7) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. foto copy Paspor;
 - b. foto copy Kartu Izin Tinggal Terbatas;
 - c. foto copy Buku Pengawasan Orang Asing.
- (8) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. foto copy Paspor;
 - b. foto copy Kartu Izin Tinggal Tetap;
 - c. foto copy Buku Pengawasan Orang Asing.
- (9) Kepengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua
Kartu Keluarga

Pasal 47

- (1) Penduduk wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah dan Camat.
- (2) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk menerbitkan KK.

- (4) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (5) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (6) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (7) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.

Pasal 48

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dan biodata dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.
- (4) Perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat diantaranya berupa:
 - a. kk lama;
 - b. foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. foto copy surat nikah atau kutipan akta perkawinan;
 - d. foto copy surat cerai atau kutipan akta perceraian;
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - f. foto copy Paspor;
 - g. foto copy Kutipan Akta Kematian;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Orang Asing Tinggal Tetap;
 - i. foto copy Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penerbitan KK karena perubahan data untuk perkawinan yang belum dicatatkan sebelum Peraturan ini berlaku tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami isteri dilaksanakan dengan persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data perkawinan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
- (6) Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan masing-masing suami dan istri dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan

(SPTJM) sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakannya Pencatatan Perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan (SPTJM) Perkawinan tidak diperuntukkan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun) sedangkan kedua atau lebih harus ada izin tertulis dari istri sebelumnya. SPTJM perkawinan bukan merupakan pengesahan perkawinan.

- (7) Penerbitan KK karena hilang atau rusak dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian;
 - b. kk yang rusak;
 - c. foto copy atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga;
 - d. dokumen keimigrasian bagi Orang Asing;

Bagian Ketiga KTP-elektronik

Pasal 49

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Pasal 50

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.

- (4) KTP-el untuk:
 - a. warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
 - b. orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik.

Penerbitan KTP-elektronik
Pasal 51

Penerbitan KTP-el bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

Pasal 52

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. Kartu Keluarga.

Pasal 53

Penerbitan KTP-e1 baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 54

1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupatenf Kota atau UPT Disdukcapil Kabupatenl Kota daerah asal; dan
- b. kartu keluarga

2) Penerbitan KTP-e1 karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. Kartu Keluarga

Pasal 55

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan surat keterangan pindah.

Pasal 56

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. Kartu Keluarga;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu izin tinggal tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 57

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. Kartu Keluarga;
- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 58

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. Kartu Keluarga;
- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu izin tinggal tetap.

Pasal 59

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. Kartu Keluarga.

KTP Digital

Pasal 60

KTP-el berbentuk digital dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan.

Pasal 61

Identitas Kependudukan Digital bertujuan untuk:

- a. mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan;
- b. meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk;
- c. mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan
- d. mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Pasal 62

- (1) Selain KTP-el yang berbentuk digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, terdapat dokumen kependudukan lainnya dan data balikan dari Pengguna yang dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital;
- (2) Dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu biodata Penduduk, kartu keluarga, surat keterangan Kependudukan, dan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (3) Identitas Kependudukan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diperoleh Penduduk dengan memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki gawai pintar; dan
 - b. telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memiliki KTP-el fisik tetapi sudah melakukan perekaman.

Bagian Keempat Kartu Identitas Anak

Pasal 63

Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Pasal 64

- (1) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali;
- (2) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;

- b. KK asli orang tua/Wali; c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Dinas menerbitkan KIA anak orang asing, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
- a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya;
- (5) Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya

Bagian Kelima
Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 65

- 1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. KIA; dan/atau
 - e. surat keterangan kependudukan.
- 2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus.
- 3) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon melaporkan hasil penetapan pengadilan dan/atau dokumen otentik yang tidak valid kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan dan persyaratan dari Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. petugas membuat berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. kepala Disdukcapil menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk berdasarkan berita acara;
 - e. petugas menyerahkan penetapan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk; dan

- f. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, kepala Disdukcapil menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
- a. kepala Disdukcapil melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen kependudukan yang tidak sah;
 - b. kepala Disdukcapil menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk dalam berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf a;
 - c. petugas menyerahkan berita acara pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk;
 - d. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, kepala Disdukcapil menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. petugas menyerahkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

BAB VIII

Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan

Bagian Kesatu

Pemberian Hak Akses

Pasal 66

- 1) Menteri memberikan Hak Akses Data Kependudukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.
- 2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. data perseorangan; dan/atau
 - b. data agregat Penduduk.
- 3) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.

Pasal 67

- 1) Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada:
 - a. petugas Disdukcapil Provinsi;
 - b. petugas Disdukcapil Kabuapten/Kota; dan
 - c. Pengguna.
- 2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, meliputi:

- a. lembaga negara;
- b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
- c. badan hukum Indonesia; dan/atau
- d. organisasi perangkat daerah.

Pasal 68

- 1) Tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Pengguna daerah dengan tahapan:
 - a. pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada bupati/wali kota melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - b. wali kota melalui Disdukcapil meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 1. nama Pengguna;
 2. tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
 3. elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 4. metode akses Data Kependudukan;
 5. data balikan yang akan diberikan; dan
 6. jangka waktu perjanjian kerja sama.
 - c. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dituangkan dalam bentuk surat;
 - d. persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara:
 1. Disdukcapil dengan perangkat daerah; atau
 2. Disdukcapil dengan badan hukum Indonesia di tingkat kabupaten/kota dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat.
 - e. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap Data Warehouse;
 - f. penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dituangkan dalam bentuk surat;
 - g. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling sedikit memuat:
 1. pengaturan maksud, tujuan, hak, dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan;

2. para pihak dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada dalam huruf d, dilarang memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga; dan
 3. larangan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.
-
- h. perjanjian kerja sama dilakukan oleh kepala Disdukcapil dengan kepala/ perangkat daerah; dan.
 - i. perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ditandatangani oleh kepala Disdukcapil dengan pimpinan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia di tingkat pusat dan di tingkat provinsi.

Bagian Kedua Pemanfaatan Data

Pasal 69

Persyaratan dan tata cara pemberian Hak Akses bagi petugas Instansi pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- 1) Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a, merupakan data yang dimanfaatkan oleh Pengguna dan telah dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Data perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan SIAK yang tersambung dengan pusat data Kementerian Dalam Negeri;
- 3) Data perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersimpan pada Data Warehouse yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 71

Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dapat dilakukan dengan mekanisme:

- a. akses Web Service; dan/atau
- b. akses Web Portal.

BAB IX

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 72

- 1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan melalui pengelolaan SIAK;
- 2) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Pemerintah Pusat;
- 3) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan didalam Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan;
- 4) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan izin dari Instansi Pelaksana;
- 5) SIAK bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencacatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir, dan;
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.
- 6) SIAK merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur:
 - a. basis Data yang berada di pusat;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemberi dan pemegang Hak Akses;
 - e. perangkat pendukung;
 - f. tempat pelayanan;
 - g. jaringan komunikasi data; dan
 - h. server sebagai proxy (jembatan).

Pasal 73

- 1)Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) huruf a, menggunakan sistem Basis Data sangat besar dan terpusat. (2) Sumber Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2)Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat di Pusat Data dan Pusat Data Cadangan Dirjen Dukcapil.

Pasal 74

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara *online* dan *offline*.

Pasal 75

- 1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) huruf c adalah pranata komputer.
- 2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.
- 3) Pemerintah Daerah dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil memberikan hak akses SIAK kepada :
 - a. Petugas disdukcapil Kota Bandar Lampung;
 - b. Petugas di kecamatan dengan akses terbatas.
- 4) Akses terbatas sebagaimana pada pasal 75 ayat 3 huruf b adalah hanya pada sebatas perekaman.

Pasal 76

Pengelolaan SIAK terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diinput kedalam sistem informasi administrasi kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. penerapan identitas digital bagi warga;
- d. penyajian data sebagai informasi data kependudukan;
- e. pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 77

Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan server Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) huruf g, huruf h dan harus dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi data dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi.

BAB X PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 78

Pendokumentasian Adminduk dilakukan secara:

- a. manual; dan
- b. daring.

Pasal 79

Pendokumentasian secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. penataan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. penyusutan.

Pasal 80

Pendokumentasian secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. penataan; dan
- b. pemeliharaan.

BAB XI

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 81

- (1) Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola.
- (3) Layanan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk paket layanan paling sedikit:
 - a. Akta Kelahiran, KK dan Kartu Identitas Anak;
 - b. Akta Kematian, KK dan KTP-el dengan Status cerai mati; dan
 - c. Akta Perkawinan, KK dan KTP-el dengan perubahan Status perkawinan.

Pasal 82

- (1) Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit:
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. KTP-el;
 - c. Akta Kelahiran;
 - d. Akta Perkawinan;
 - e. Akta Kematian; dan
 - f. Surat Keterangan Pindah.
- (2) Penerbitan dokumen kependudukan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan fasilitas melalui daring dan offline untuk

meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan;

- (6) Pemerintah Daerah melalui instansi pelaksana dapat mengembangkan inovasi pelayanan secara daring melalui website yaitu antrian perekaman KTP-el, pendaftaran antrian kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta pendaftaran dengan mengupload kelengkapan persyaratan administrasi kependudukan melalui program Pelayanan Online Masyarakat Duduk Manis (Permen Manis) untuk mendukung peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan.

BAB XII PEMBERIAN HIBAH

Pasal 84

- (1) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik;
- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- (3) Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaknai penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (4) Pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT YANG MENANGANI URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Paragraf Kesatu Pengangkatan Pejabat

Pasal 85

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Wali kota melalui Gubernur.
- (2) Wali kota mengusulkan pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) nama calon kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima dari Panitia Seleksi Jabatan dengan melampirkan berkas persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima dari bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Menteri memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan.

(5) Menteri menetapkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 14 (empat belas) hari sejak usulan diterima dengan Keputusan Menteri.

Paragraf Kedua
Pemberhentian

Pasal 86

(1) Menteri memberhentikan Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. diangkat dalam jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. cuti diluar tanggungan negara;
- g. adanya perampangan organisasi pemerintah;
- h. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pejabat;
- i. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, tindak pidana korupsi, makar, atau tindak pidana umum yang diancam pidana paling lama 5 tahun;
- j. menjadi anggota partai politik;
- k. diangkat menjadi pejabat negara atau diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural atau jabatan lain yang dananya/gajinya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau;
- l. tidak menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan penilaian prestasi kerja.

Paragraf Ketiga

Penggantian atau Pemindahan Tugas
Dan/atau Alih Wilayah Penugasan

Pasal 87

(1) Penggantian atau pemindahan tugas dan/atau alih wilayah penugasan Pejabat hanya dapat dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat yang bersangkutan, kecuali Pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2).

- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dijabat paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Menteri dan berkoordinasi dengan Komisi ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 88

- (1) Setiap penduduk yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda;
- (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk dapat dikenakan sanksi lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan

paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Maret 2023
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Maret 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

KHAIDARMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,
PROVINSI LAMPUNG: 04/1385/BL/2023